



UNIVERSITAS SILIWANGI




Jl. Siliwangi No 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 164

Tlp. (0265) 33064-333092 Faks. (0265) 325812

Website: www.unsil.ac.id E-mail : lppm@unsil.ac.id

SOP 4 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL

Nomor Dokumen	: PPM-02-04
Revisi	: -
Tanggal	: 31 Maret 2017

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
 Dr. Supratman, M.Ed. Kapus PPM	 Prof. H. Aripin, M.Si., Ph.D Ketua LP2M-PMP UNSIL	 Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, M.S. Rektor UNSIL



UNIVERSITAS SILIWANGI

Jl. Siliwangi No 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 164

Tlp. (0265) 33064-333092 Faks. (0265) 325812

Website: www.unsil.ac.id E-mail : lppm@unsil.ac.id

Disiapkan oleh :
Dr. Supratman, M.Pd.
Jabatan : Kapus PPM

Diperiksa oleh :
Prof H. Aripin, M.Si., Ph.D
Jabatan Ketua LP2M-PMP UNSIL

Disahkan Oleh :
Prof Dr. H. Deden Mulyana, SE. M.Si
Jabatan : Wakil Rektor I UNSIL

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Seminar pembahasan proposal

Halaman I dari 4

Nomor Dokumen: PPM-02-04

Tanggal Berlaku: 31 Maret 2019

1. Tujuan	:	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian kepada masyarakat Simlitabmas.
2. Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
3. Target Mutu	:	Semua proses prosedur Seminar pembahasan proposal terlaksana dengan baik.
4. Definisi	:	Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal Pengabdian Masyarakat. Seminar Pembahasan Proposal pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan penilai (reviewer) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian kepada masyarakat edisi terbaru.
5. Referensi	:	Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru
6. Didistribusikan kepada	:	Semua pemegang controlled copy
7. Prosedur	:	<p>7.1. Umum</p> <p>7.1.1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor</p> <p>7.1.2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none">Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahamisetiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. <p>7.1.3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP</p> <p>7.2. Ketentuan Umum</p> <p>7.2.1. Kegiatan seminar pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian kepada masyarakat eksternal DIKTI).</p> <p>7.2.2. Peserta seminar pembahasan proposal adalah calon pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos dalam tahap desk evaluasi</p> <p>7.2.3. Ketua LP2M-PMP bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar pembahasan proposal.</p>

- 7.2.4. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ketua. LP2M-PMP.
- 7.2.5. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dipimpin oleh Ka. Pus Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7.2.6. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seminar pembahasan proposal.

7.3. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal

- 7.3.1. Ketua LP2M-PMP menugaskan dan memplotting penilai untuk proposal yang telah lolos desk evaluasi.
- 7.3.2. Calon pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk
- 7.3.3. Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada Panduan penilaian proposal desentralisasi edisi terbaru
- 7.3.4. Penilai memasukkan hasil penilaiannya ke dalam sistem Simlitabmas meliputi nilai, rekomendasi dana dan lama kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.5. Ketua LP2M-PMP berhak menyempurnakan usulan pendanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan buku panduan pengabdian kepada masyarakat DIKTI
- 7.3.6. Panitia merangking hasil penilaian pembahasan proposal

7.4. Evaluasi Seminar Pembahasan Proposal

- 7.4.1. Evaluasi seminar pembahasan proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggungjawab pelaksanaan seminar pembahasan proposal, berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2. Ketua. LP2M-PMP memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3. Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal.
- 7.4.4. Ketua LP2M-PMP menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar pembahasan proposal berikutnya.
- 7.4.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. LP2M-PMP sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.4.6. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 7.4.7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LP2M-PMP kepada Wakil Rektor I.

8. Diagram alir

:

